

**POJOK INFO KOPERASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

IJIN USAHA SIMPAN PINJAM

Tanya :

Koperasi Simpan Pinjam saya telah disahkan akta pendiriannya oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Jakarta melalui online di SISMINBHKOP, apalagi yang perlu saya lengkapi supaya Koperasi saya berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas informasinya.

Sudirman, Tegal

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15 Tahun 2015, tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dapat kami jelaskan bahwa, Setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI, masih ada kewajiban bagi KSP untuk memiliki legalitas lain yaitu berupa ijin usaha simpan pinjam.

Penerbitan ijin usaha simpan pinjam diatur sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- b. Gubernur menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- c. Menteri menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi.

Adapun persyaratan administrasi untuk mengurus ijin usaha simpan pinjam bagi Koperasi Tk. Provinsi Jawa Tengah sbb :

- a. Surat Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam dari Koperasi ;
- b. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta Surat Keputusannya;
- c. Fotocopy Surat Bukti Setoran Modal dalam bentuk Rekening Tabungan pada Bank Umum atas nama Koperasi dan/atau salah satu Pengurus ;
- d. Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas, serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus dan Pengawas ;
- e. Fotocopy Rekening atas nama Koperasi ;
- f. Neraca Terakhir
- g. Rencana Kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun
- h. ID – Perkoperasian ;
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam ditujukan kepada :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Jl. Mgr. Soegijoprano No. 1 Semarang

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

**SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19601110 198403 1 017**